



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 21080  
BENGKALIS 28751

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : <sup>29</sup> TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, yang telah disampaikan Bupati Bengkalis dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 06 September 2021, telah dibahas dan dirumuskan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja Dewan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Laporan Panitia Khusus Pengelolaan Air Limbah Domestik yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 22 November 2021, **telah Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik**, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 dan Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1139/X/2019 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024.

Menetapkan :

- PERTAMA** : ***Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.***
- KEDUA** : Laporan Panitia Khusus Pengelolaan Air Limbah Domestik DPRD Kabupaten Bengkalis, Pendapat Fraksi- fraksi dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang memuat Koreksi dan Catatan untuk perbaikan dan Kesempurnaan Peraturan Daerah ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 22 November 2021.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

**KETUA,**



**H. KHAIRUL UMAM, Lc., M.E.Sy**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis